

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Auditor dalam menjalankan pekerjaannya yang paling utama untuk dipertahankan ialah keindependensiannya. Independensi dapat diumpamakan sebagai martabat bagi auditor, di mana perlu dipertahankan dan ialah syarat penting auditor guna menilai kewajaran pelaporan informasi yang dibukukan oleh manajemen kepada pemakai informasi (Dethan, 2016). Dalam praktiknya, akuntan publik harus menjunjung tinggi integritas, seperti halnya yang tertulis dalam Standar Profesional Akuntan Publik mengenai dua sikap independensi auditor yakni: independen dalam fakta memiliki kaitan erat dengan objektivitas atau netral, tidak bias, selama melaksanakan pekerjaan auditnya; Kemudian, independen dalam penampilan ialah sudut pandang pihak penting yang lain terhadap sikap auditor mengenai pelaksanaan auditnya.

Maka dari itu, penggantian auditor adalah salah satu bentuk dalam menjaga keindependensian seorang auditor. Dalam sifatnya, *auditor switching* terbagi dua yakni bersifat wajib dan sukarela. Penggantian yang bersifat wajib (*mandatory*) umumnya dilakukan karena kebutuhan regulasi. Sedangkan penggantian yang bersifat sukarela (*voluntary*), dilakukan karena kehendak manajemen perusahaan. Keberadaan kepengurusan baru juga biasanya diikuti oleh kebijakan baru juga. Hal ini menyebabkan manajemen memiliki kekuatan untuk memilih kantor akuntan publik (KAP) yang baru dan lebih berkualitas.

Berdasarkan Susanto (2018), perusahaan lebih memilih untuk mencari akuntan publik yang sejalan dengan ketentuan dan pelaporan akuntansi perusahaan. Alasan lain untuk perputaran manajemen yang mengakibatkan peralihan auditor karena faktor kepercayaan. Manajemen akan memberhentikan Kantor Akuntan Publik secara sukarela jika tidak dapat memberikan pendapat yang diharapkan dari perusahaan dan akan mencari kantor akuntan publik yang selaras dengan perusahaan. Kecenderungan perusahaan untuk memindahkan

kantor akuntan publik akan lebih kecil jika Kantor Akuntan Publik dapat sejalan dengan kebijakan akuntansi dan pelaporan perusahaan (Astrini & Muid, 2013).

Persyaratan pergantian auditor ini merupakan dampak setelah skandal yang terjadi pada Enron di 2001, di mana Enron menggunakan jasa KAP Arthur Andersen—yang pada saat itu termasuk ke dalam *The Big 5* bersama dengan Pricewaterhouse Coopers, Ernst & Young, KPMG, dan Deloitte—selama 16 tahun. Kemudian ketika dinyatakan bersalah pada 2002, KAP Arthur Andersen menyerahkan izin praktiknya dengan sukarela kepada Komisi Sekuritas & Bursa Amerika Serikat dan menyebabkan kurang lebih 85.000 orang kehilangan pekerjaannya.

Skandal tersebut merupakan kebangkrutan terbesar selama sejarah Amerika Serikat, menyebabkan terbentuknya *Sarbanes-Oxley (SOX) Act* pada 2002, Undang-Undang yang diciptakan oleh Kongres Amerika Serikat yang bertujuan untuk menjaga independensi akuntan publik, meningkatkan standar akuntabilitas entitas, dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Dampak dari *Sarbanes-Oxley (SOX) Act* pada profesi akuntan yakni melarang akuntan publik untuk melakukan jasa non-audit, wajib melakukan rotasi auditor, seluruh jasa audit wajib disetujui oleh komite audit, menghindari konflik kepentingan.

SOX Act pun memberikan dampak bagi sejumlah negara. Salah satu negara yang mulai menerapkan wajib ganti auditor adalah Indonesia. Pengaturan rotasi audit ditetapkan dalam PMK No.17/PMK.01/2008 pasal 3. Dalam Pasal 3 ay. 1 disebutkan: “Pemberian layanan audit umum atas laporan keuangan dari suatu perseroan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama dalam 6 tahun berturut-turut, lalu oleh Akuntan Publik setidaknya paling lama 3 tahun berturut-turut.”

Namun di tahun 2015, pemerintah telah mengubah peraturan tersebut dengan menerbitkan PP No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam pasal 11 ayat (1) menjelaskan: “Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.” Peraturan mengatur bahwa tidak adanya batas dalam

pemberian jasa kepada Kantor Akuntan Publik. Selanjutnya pada ayat (4) dijelaskan bahwa, setelah 2 tahun buku berturut-turut Akuntan Publik bersangkutan tidak memberikan jasanya, ia mampu kembali memberikan jasa auditnya kepada entitas.

Kemudian kembali diterbitkan regulasi untuk mengatur pergantian auditor atau KAP yaitu tertulis dalam POJK No.13/POJK.03/2017 yang menyinggung tentang masa pemberian jasa audit untuk AP atau KAP: “Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sementara itu, pembatasan penggunaan jasa dari KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit terhadap potensi risiko atas penggunaan jasa dari KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.” Ini menandakan pengurangan masa penggunaan AP yang sama di mana dari peraturan sebelumnya penggunaan AP hingga 5 tahun berturut-turut namun dipangkas menjadi 3 tahun berturut-turut. POJK ini pun berlaku sejak Maret 2017.

Seiring dengan permintaan perusahaan akan jasa audit yang terus meningkat, manfaat lain dari rotasi audit ini yakni meningkatnya lingkungan audit yang kompetitif dan mengurangi biaya audit (*audit fee*). Biaya audit sendiri merupakan salah satu faktor yang mampu memengaruhi peralihan auditor. Biaya audit didefinisikan sebagai imbalan uang yang diperoleh akuntan publik dan KAP dari klien atas jasa audit yang diberikan berdasarkan waktu dan biaya yang digunakan oleh auditor dalam menerapkan keahlian mereka (Sharma *et al.*, 2017). Emiten memiliki banyak pilihan AP dan KAP dan wajib menggunakan AP dan KAP yang terdaftar di OJK, tercatat pada laman resmi OJK di mana KAP yang terdaftar berkisar 300 KAP dan 900 AP. Salah satu alasan penggantian auditor dilakukan karena *audit fee* yang cenderung tinggi, sehingga *audit fee* tidak sesuai antara klien dan AP atau KAP. Jadi, perusahaan memilih untuk mencari KAP dengan biaya audit yang sesuai dengan anggaran perusahaan atau lebih terjangkau (Sharma *et al.*, 2017). Peraturan mengenai *audit fee* diatur oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 yaitu Bab 2 tentang Imbalan Jasa. Pada bagian kesatu pasal 4, dijelaskan bahwa

Akuntan Publik atau KAP ketika melakukan jasa audit, berhak mendapatkan Imbalan Jasa berdasarkan kesepakatan antara Akuntan Publik dengan perusahaan klien, tertuang dalam Surat Perikatan. Pada saat menentukan *audit fee*, manajemen akan menentukan batas toleransi biaya yang harus dikeluarkan (Adli & Suryani, 2019).

Faktor lain yang mampu memengaruhi pergantian auditor adalah salah satu aspek penting yang dibentuk perusahaan dalam memenuhi *Good Corporate Governance* ialah komite audit. Komite audit memiliki tugas utama untuk membantu melakukan peninjauan dan menjaga independensi akuntan terhadap manajemen perusahaan. Pembentukan komite audit dimaksudkan agar membantu Dewan Komisaris dalam fungsi *monitoring* dan untuk memenuhi POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Salah satu tujuan dibentuk komite audit adalah memberikan rekomendasi dalam menyeleksi auditor eksternal. Kriteria tertentu yang dimiliki oleh komite audit dalam penilaiannya memilih auditor eksternal, yaitu yang telah memenuhi standar perusahaan dan disukai oleh komite audit. Hal ini akan mempengaruhi bahwa jika terjadi pergantian pada komite audit akan berdampak pada bergantinya juga AP atau KAP (Sulistiarini & Sudarno, 2012).

Peralihan auditor juga dapat dipengaruhi oleh *audit delay*. *Audit delay* ialah jangka waktu pelaksanaan audit, menunjukkan periode waktu auditor dalam mengerjakan pekerjaan auditnya (Swandewi & Badera, 2021). Ketika batas waktu atas *audit delay* melebihi jatuh tempo yang telah ditetapkan, maka akan menimbulkan isu di kalangan masyarakat bahwa perusahaan berada pada keadaan buruk di mana hal tersebut berdampak pada citra perusahaan dan reaksi investor (Wati, 2020). Berdasarkan Robbitasari & Wiratmaja (2013), keterlambatan dalam mempublikasikan laporan keuangan dapat membuat perusahaan mengubah Kantor Akuntan Publik mereka, karena *audit delay* akan membuat kecurigaan terhadap pengguna laporan keuangan dan perusahaan tidak ingin penundaan audit terjadi di tahun depan. Peraturan mengenai kelonggaran batas waktu penyampaian laporan yang telah diaudit emiten kepada Otoritas Jasa Keuangan mengalami banyak perubahan di tiap tahunnya, yaitu pada Peraturan Bapepam No.KEP-346/BL/2011

dinyatakan bahwa batas waktu tersebut adalah 90 hari. Selanjutnya pada POJK No.29/POJK.04/2016, batasan waktu tersebut diperpanjang menjadi 120 hari.

Lalu, terbitnya peraturan terbaru OJK untuk merespon akan kondisi darurat dunia termasuk Indonesia yaitu virus corona. Virus Corona (COVID-19) ini merupakan virus mengerikan karena tidak terlihat dengan mata telanjang dan secara kolektif dapat membunuh manusia melalui kontak langsung dengan seseorang yang menderita virus tersebut. COVID-19 dengan mudah menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia pada awal Maret 2020. Terkait dengan hal ini, aktivitas manusia pun dibatasi supaya penularan semakin berkurang. Sehingga berdampak besar ke seluruh sektor kegiatan, termasuk pelaksanaan audit laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik. Peraturan yang diterbitkan OJK ini tertera dalam Siaran Pers 18/DHMS/OJK/III/2020 yang bunyinya: “Laporan keuangan tahunan diperpanjang selama dua bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.” Sehingga perpanjangan waktu penyampaian laporan keuangan yang diberikan oleh OJK ialah selama 180 hari.

Dikutip dari fenomena terkait *audit delay* yang dipublikasikan pada 2021, di mana 88 emiten pasar modal belum menyetor laporan keuangan untuk periode tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020. Bursa Efek Indonesia mendapat dari total 780 Efek dan Perusahaan Tercatat pada bursa, ada 755 Efek dan PT wajib menerbitkan Laporan Keuangan Auditan yang berakhir per 31 Desember 2019 (cnbcindonesia.com, tanggal 11 Juni 2021). Sehingga pada dasarnya, penyelesaian tugas audit yang tepat waktu itu menunjukkan bahwa auditor sudah semestinya bekerja secara efisien tanpa mengabaikan informasi yang andal untuk dihasilkan dalam laporan keuangan (Abdillah *et al.*, 2019)

Kemudian ada pula fenomena mengenai pergantian auditor, dilansir dari detikFinance pada Mei 2015, pergantian auditor menimpa pada PT Inovisi Infracom—perseroan yang pada saat itu disuspen Bursa Efek Indonesia secara sementara sebab banyaknya kejanggalan pada laporan kinerja keuangan perusahaan, yang sebelumnya diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto &

Rekan (*Auditrust International*). Lalu Inovisi menunjuk KAP baru yaitu Hendrawinata, Eddy, Tanzil & Rekan (*Kreston International*), untuk melakukan audit pada laporan keuangan tahun 2014. Alasan dilakukannya pergantian auditor ini dinyatakan oleh Sekretaris PT Inovisi, Dwiwati Riandhini, supaya kualitas penyampaian laporan keuangan perseroan dapat meningkat sesuai ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku.

Kasus perihal pergantian auditor juga terjadi pada PT Garuda Indonesia yang dimuat dalam artikel medcom.id, pada 9 Juli 2019, memberitakan bahwa Komisaris akan mengawasi Revisi Laporan Keuangan Garuda di mana Komisaris Utama PT Garuda Indonesia, Sahala Lumbangaol, mengatakan terkait pergantian auditor independen yang tidak akan menggunakan auditor yang menangani laporan keuangan tahun 2018. Sebelumnya, seiring dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Kementerian BUMN meminta Garuda untuk mematuhi putusan dari Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan keuangan tahun buku 2018. Terlebih berdasarkan keterangan resmi Gatot Trihargo, selaku Deputy Jasa Keuangan pada Kementerian BUMN, menekankan pihaknya untuk menyuruh Garuda menggunakan auditor eksternal yang lain guna membenahi laporan keuangan perusahaannya. Ia juga menambahkan bahwa awalnya Kementerian BUMN juga telah mengharuskan audit interim per 30 Juni 2019 kepada Dewan Komisaris untuk dilakukan dan pelaksanaan audit interim tersebut harus dengan auditor yang berbeda supaya kinerja dan *subsequent event* dapat dipahami. Karena sanksi dijatuhkan oleh Menteri Keuangan di periode sebelumnya, pendapatan yang diakui dalam perjanjian kerjasama antara Garuda dan PT Mahata Aero Teknologi tidak memenuhi standar akuntansi bagi auditor laporan keuangan Garuda Indonesia dan anak perusahaan untuk tahun buku 2018. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan pun memberikan sanksi denda sebesar Rp100 juta kepada emiten dan Rp100 juta kepada setiap direksi. Setelah ditelaah dan dikoordinasikan bersama OJK dan pihak berwajib lainnya sehubungan penerbitan laporan keuangan interim Garuda Indonesia, Bursa Efek Indonesia pun memberikan sanksi sejumlah Rp250 juta.

Fenomena lainnya yang juga memiliki kaitan dengan kasus Garuda, dilansir Kompas.com pada 22 Februari 2020, menyatakan bahwa Erick Thohir—

selaku Menteri BUMN, tidak ingin lagi Perusahaan BUMN menggunakan auditor ‘abal-abal’. Dikatakan bahwa Erick akan membuat aturan bagi para perusahaan BUMN mengenai pemilihan auditor dan mengubah aturan auditor sebab ia tidak ingin menandatangani penunjukan auditor ketika ia tidak mengetahui alasan penunjukan tersebut. Menteri juga menambahkan kedepannya akan dibuat daftar auditor yang boleh digunakan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan BUMN.

Kasus lainnya menimpa pada perseroan Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) di mana Kementerian Keuangan menemukan indikasi terjadinya pelanggaran auditor yang mengaudit laporan keuangan AISA pada tahun 2017. Pada saat itu, auditor AISA adalah KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (Afiliasi RSM Internasional) yang ternyata telah melakukan pengauditan pada laporan keuangan perusahaan tersebut setidaknya dari laporan keuangan 2004. Setelah datangnya manajemen baru yang meminta untuk dilakukannya investigasi atas laporan tahunan perusahaan tahun 2017, dilakukanlah investigasi audit oleh Ernst & Young dan ditemukan *over statement* atau penggelembungan aset. Ketika ditelusuri lebih lanjut, banyak pihak internal yang terlibat atas manipulasi laporan keuangan AISA seperti komisaris, komite audit, auditor internal, hingga auditor eksternalnya.

Sehingga dalam studi ini, peneliti terdorong untuk memilih perusahaan sektor barang konsumen primer karena kasus yang terjadi oleh AISA, yang juga tergolong ke dalam sektor barang konsumen primer, dan menguji seluruh perseroan pada sektor tersebut. Selain itu, sektor barang konsumen primer ini sebelumnya merupakan sektor yang termasuk ke dalam industri barang konsumsi namun terjadi perubahan sektor oleh BEI pada awal tahun 2021 sehingga klasifikasi yang awalnya JASICA menjadi IDX-IC. Sektor ini pun didefinisikan sebagai yang mendistribusikan barang jasa konsumsi yang sifatnya anti-siklis atau pergerakannya tidak terlalu terpengaruh oleh kondisi ekonomi sebab produk yang dihasilkan dibutuhkan oleh masyarakat umum, barang produksinya ialah mi instan, beras, susu, supermarket. Hal ini membuat peneliti semakin tertarik untuk meneliti sektor barang konsumen primer.

Disamping itu, beberapa penelitian terdahulu yang telah menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* yakni seperti penelitian Stevani & Siagian (2020) dan Swandewi & Badera (2021) yang menyatakan bahwa *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Namun, pada penelitian Susanto (2018) dan Mardasari & Triyanto (2020) menyatakan hal sebaliknya di mana tidak ada pengaruh *audit delay* pada penggantian auditor. Untuk komite audit, berdasarkan penelitian Safriliana & Muawanah (2019), mengungkapkan adanya pengaruh komite audit terhadap *auditor switching*. Sementara itu, pada penelitian Kasih & Puspitasari (2017), yang mengatakan bahwa penggantian komite audit tidak memiliki pengaruh untuk *auditor switching*. Selanjutnya, penelitian terdahulu untuk variabel *audit fee* oleh Wati (2020) mengatakan bahwa biaya audit memiliki pengaruh positif terhadap *auditor switching*. Berbeda dengan penelitian Kholipah & Surayandari (2019) dan Stevani & Siagian (2020), yang menyatakan bahwa *audit fee* tidak memiliki pengaruh terhadap *auditor switching*.

Dilatarbelakangi oleh berbagai fenomena penelitian, hasil-hasil dari peneliti terdahulu dan *research gap* yang ditemukan oleh peneliti, maka pada studi ini, peneliti akan melakukan analisis mengenai **“Pengaruh Komite Audit, Audit Delay, dan Audit Fee terhadap Auditor Switching”** pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang telah *listing* di BEI pada tahun 2016-2020. Peneliti mengacu dari penelitian sebelumnya, yakni penelitian Wati (2020), di mana peneliti menambahkan variabel independen selain *audit delay* dan *audit fee*, berdasarkan rekomendasi penelitian tersebut yakni komite audit yang dapat digunakan sebagai variabel dalam melakukan penelitian baru terhadap *auditor switching*. Selain itu yang membedakan adalah proksi untuk pengukuran variabel *audit delay* yang digunakan, yakni menghitung selisih tanggal laporan audit dan laporan keuangan (Stevani & Siagian, 2020), hal ini berbeda dengan Wati (2020) yang dalam pengukurannya menggunakan variabel dummy.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah *audit delay* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *auditor switching*?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah mengenai auditor *switching*, maka tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh komite audit terhadap *auditor switching*.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *audit delay* terhadap *auditor switching*.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh *audit fee* terhadap *auditor switching*.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat bagi sejumlah pihak, antara lain:

a) Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para peneliti mengenai Pengaruh Komite Audit, *Audit Delay*, dan *Audit Fee* terhadap *Auditor Switching*. Hasil yang diharapkan dalam penelitian yakni dapat digunakan sebagai salah satu bukti untuk menguatkan teori penelitian dan fundamental bagi peneliti lainnya.

b) Aspek Praktis

1. Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi terkait hal-hal yang mempengaruhi klien melakukan pergantian auditor.

2. Profesi auditor

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai pergantian auditor yang dilakukan oleh perusahaan klien.

3. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti yang tertarik perihal pergantian auditor sebagai salah satu referensi ilmiah dalam bidang audit.